



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 862 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TUMPUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :**
- a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Nomor 140/13/408.68/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tumpuk.
 - b. Surat Camat Bandar Nomor 140/934/408.68/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Pengiriman Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tumpuk.
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tumpuk, maka perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **MAKSUM WIDI LEGOWO** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 12 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Camat Bandar;
6. Sdr. Ketua BPD Desa Tumpuk;
7. Sdr. Pemerintah Desa Tumpuk;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.